



# *Bupati Sumedang*

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar SPM Bidang Sosial dapat dicapai tepat waktu dan diterapkan dengan optimal, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menindaklanjutinya dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

8. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
15. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
16. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan urusan wajib bidang sosial.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang sosial adalah:

- a. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan bidang sosial kepada masyarakat;

- b. tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang sosial.

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Sosial adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai penyelia pelayanan bidang sosial kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pelayanan bidang sosial;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang sosial;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang sosial di Kabupaten Sumedang.

### BAB III

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang.
- (2) SPM Bidang Sosial dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

#### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial melalui Gubernur Jawa Barat.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2011 NOMOR 71

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
 DI KABUPATEN SUMEDANG

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
		Indikator	Nilai (%)		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial:								
	1. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) PMKS skala Kabupaten Sumedang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2015	28	38	48	58	68
	2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) PMKS skala Kabupaten Sumedang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2015	55	60	65	75	80
II.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Sosial:								
	1. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) panti sosial skala Kabupaten Sumedang yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015	40	50	60	70	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015	30	40	50	60	70
III.	Penanggulangan Korban Bencana:								
	1. bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Sumedang yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2015	40	50	60	70	80
	2. evakuasi korban bencana skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Sumedang yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	2015	57	62	67	72	80
IV.	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial:								
	1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Kabupaten Sumedang	persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	2015	10	15	20	25	40

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO